



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak



PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Bagi Permohonan yang Diajukan Pada
Tahun 2015 dan Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [191/PMK.010/2015](#) tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-37/PJ/2015](#) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap

RUANG LINGKUP

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila permohonan diajukan antara 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016.

3%

20 Okt 2015
s.d.
31 Des 2015

4%

1 Jan 2016
s.d.
30 Jun 2016

6%

1 Jul 2016
s.d.
31 Des 2016

Dasar Pengenaan Pajak



Nilai Aktiva Tetap Hasil
Penilaian Kembali

Dasar Pengenaan Pajak



Nilai Sisa Buku Fiskal
Semula



Wajib Pajak yang Berhak **MENGAJUKAN PERMOHONAN**

TELAH melakukan
penilaian kembali
pada saat
permohonan

BELUM melakukan
penilaian kembali
pada saat
permohonan



**WP Badan Dalam
Negeri**



**Bentuk Usaha
Tetap**



**WP OP yang Melakukan
Pembukuan**

Termasuk:

1. WP yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
2. WP yang masih berada dalam jangka waktu 5 tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008



NILAI AKTIVA TETAP

Hasil Penilaian Kembali



Nilai Aktiva Tetap

TELAH melakukan penilaian kembali pada saat permohonan

BELUM melakukan penilaian kembali pada saat permohonan

Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh **KJPP atau Ahli Penilai**

1

Nilai aktiva tetap hasil **perkiraan** penilaian kembali oleh **Wajib Pajak**

2

Nilai aktiva tetap harus berdasarkan **nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap** yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap.

ATAU

Nilai aktiva tetap hasil perkiraan oleh Wajib Pajak **harus dilakukan penilaian kembali oleh KJPP atau ahli penilai**, paling lambat tanggal:

Permohonan

Penilaian Kembali

2015

2015

2016

2016

31 Des
2016

31 Jun
2017

31 Des
2017

untuk permohonan 20 Oktober 2015 s.d. Desember 2015;


untuk permohonan 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016;

untuk permohonan 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016.



OBJEK PENILAIAN KEMBALI

Aktiva Tetap



SELURUH

AKTIVA TETAP BERWUJUD yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak



SEBAGIAN

AKTIVA TETAP BERWUJUD yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak



PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Oleh Wajib Pajak

Pelunasan PPh Final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan **SEBELUM Diajukannya Permohonan** (baik yang belum maupun yang telah melakukan penilaian kembali oleh KJPP/ahli penilai) dan/atau **SEBELUM Dilengkapinya Tambahan Dokumen Kelengkapan** dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan **Nilai Perkiraan** penilaian kembali Wajib Pajak




Catatan:

- Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, DPP PPh Final harus **DIKONVERSI TERLEBIH DAHULU KE DALAM SATUAN MATA UANG RUPIAH BERDASARKAN KURS KMK YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBAYARAN PPH FINAL.**



PERLAKUAN SELISIH NILAI PENILAIAN KEMBALI KJPP/AHLI PENILAI DENGAN NILAI PERKIRAAN WAJIB PAJAK

Nilai penilaian kembali KJPP/ahli penilai
> Nilai perkiraan penilaian WP



Nilai penilaian kembali KJPP/ahli penilai
< Nilai perkiraan penilaian kembali WP



Kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Catatan:


- Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan penilaian kembali melalui KJPP/ahli penilai dan/atau atau tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PERMOHONAN DIANGGAP BATAL** dan pajak yang telah dibayarkan merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.



PENYUSUTAN

atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap

ketentuan **PENYUSUTAN FISKAL** aktiva tetap yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap adalah sebagai berikut




PENGALIHAN ASET

Setelah Penilaian Kembali

Dalam hal setelah memperoleh persetujuan, Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap sebelum:

- berakhirnya masa manfaat yang baru** (untuk aktiva kelompok 1 dan 2)
- lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun** (untuk aktiva kelompok 3 dan 4),

dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar **tarif tertinggi** Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap **dikurangi pajak yang sudah dibayarkan** atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula.



Catatan:

- Pajak Penghasilan wajib dilunasi paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap
- Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian UU PPh



Ketentuan Pasal 9 (Saham Bonus)

1

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dibukukan dalam neraca komersial **PADA PERKIRAAN MODAL** dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal"

2

Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6, **BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK** berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

3

Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran **YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali aktiva tetap secara komersial.

Ketentuan Pasal 9 ini pada dasarnya hanya mengatur Saham Bonus mana yang merupakan objek atau bukan objek PPh **DALAM HAL** selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) diubah menjadi saham bonus.



Ketentuan Lain

Tidak dapat dilakukan penilaian kembali UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN dalam 5 tahun



Untuk **SELAIN** tujuan perpajakan, batas/jangka waktu penilaian kembali diserahkan kepada WP untuk mengikuti aturan PSAK/ketentuan lain yang berlaku





TERIMA KASIH



500200



Situs Pajak

www.pajak.go.id